

## JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Bond :

Nilai Jaminan : Rp

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami :  
sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut **PRINCIPAL**, dan  
sebagai Penjamin, selanjutnya  
disebut sebagai **SURETY**, bertanggung jawab dan dengan teqas terikat pada  
sebagai Pemilik, selanjutnya disebut  
**OBLIGEE**, atas uang sejumlah
2. Maka kami, **PRINCIPAL** dan **SURETY** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **PRINCIPAL** tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan dari **OBLIGEE** No. tanggal yang selanjutnya dikukuhkan dalam  
antara pihak **PRINCIPAL** dan **OBLIGEE**, dan Jaminan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak tersebut.
3. Adapun ketentuan dari Jaminan ini adalah jika **PRINCIPAL**:
  - a. menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak atau ;
  - b. membayar, memperbaiki, dan mengganti kepada **OBLIGEE** semua kerugian dan kerusakan yang mungkin didenta **OBLIGEE** oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak **PRINCIPAL** dalam melaksanakan Kontrak;maka Jaminan ini menjadi tidak berlaku lagi, jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku dari tanggal sampai dengan tanggal dan dapat dimintakan perpanjangan oleh **PRINCIPAL** sampai 14 (empat belas) hari kalender setelah masa Jaminan berakhir.
4. Tuntutan penagihan (klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh **OBLIGEE** secara tertulis kepada **SURETY** segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi/default) oleh pihak **PRINCIPAL** dalam melaksanakan Kontrak, bukan karena risiko-risiko pemilik.  
**SURETY** akan membayar kepada **OBLIGEE** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak **OBLIGEE** berdasarkan Keputusan **OBLIGEE** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh pihak **PRINCIPAL**.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **SURETY** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap **SURETY** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi cap dan materai di

### Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader